

PERAN PROFITABILITAS DALAM MEMODERASI PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MULTINASIONAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (2020-2024)

Lina Agustina¹, R. Ayu Ida Aryani², Baiq Dinda Puspita Ayu³
linagustina909@gmail.com¹, ayu.aryani@universitasbumigora.ac.id²,
baiq.dinda@universitasbumigora.ac.id³
Universitas Bumigoras

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pengaruh struktur kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan asing, dan kepemilikan institusional terhadap tax avoidance dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024, dilatarbelakangi kasus dugaan penghindaran pajak PT Adaro Energy Tbk yang memanfaatkan anak perusahaan luar negeri melalui skema transfer pricing untuk mengurangi beban pajak. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder dari laporan keuangan tahunan, teknik purposive sampling, dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, struktur kepemilikan asing dan struktur kepemilikan institusional terbukti berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Profitabilitas tidak memoderasi hubungan struktur kepemilikan terkonsentrasi maupun struktur kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. Namun, berbeda dengan itu, profitabilitas terbukti memoderasi hubungan antara struktur kepemilikan asing terhadap tax avoidance. Temuan ini berimplikasi bagi investor yang dapat memanfaatkan informasi struktur kepemilikan dan profitabilitas untuk mengidentifikasi risiko penghindaran pajak, bagi manajemen untuk mempertimbangkan dampak etis dan reputasi dalam strategi pajak, serta bagi regulator untuk memperketat pengawasan dan memperkuat transparansi pelaporan keuangan lintas negara guna menutup celah tax avoidance, sehingga penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur corporate governance dan tax avoidance di Indonesia, khususnya terkait peran struktur kepemilikan dan profitabilitas dalam mendorong strategi penghematan pajak pada perusahaan multinasional.

Kata Kunci: Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi, Struktur Kepemilikan Asing, Struktur Kepemilikan Institusional, Tax Avoidance, Profitabilitas, Perusahaan Multinasional.

PENDAHULUAN

Keberlangsungan hidup negara Indonesia didominasi pendanaannya berasal dari pemasukan pajak sebagai sumber pendapatan utama negara. Pajak berperan sangat penting demi pembangunan negara (Hanna & Haryanto, 2017). Di Indonesia, pemungutan pajak dilakukan secara paksa mengikuti aturan yang terdapat dalam undang-undang. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang atau badan yang bersifat memaksa namun tetap berdasarkan undang-undang (UU), dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya. Pajak dikumpulkan dari wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan usaha. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, membangun infrastruktur, dan memastikan kesejahteraan rakyat. Wajib pajak diharapkan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka serta melaksanakan hak-hak perpajakan dengan patuh. Namun bagi masyarakat, keberadaan pajak ini adalah beban yang mengakibatkan jumlah pendapatan ataupun keuntungan yang mereka terima, sehingga ada indikasi dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan tagihan pajaknya

(Yunita & Dewi, 2021). Tindakan ini dilakukan melalui cara yang legal (tax avoidance) maupun ilegal (tax evasion) dengan memanfaatkan peluang karena kelemahan peraturan perpajakan (Noviyani, 2019).

Menurut Purbowati (2021) beberapa alasan-alasan wajib pajak tidak melakukan kewajiban membayar pajak antara lain: kualitas balas jasa yang rendah, moral pajak yang rendah, adanya perbedaan persepsi keadilan dan sistem pajak, transparansi dan akuntabilitas institusi publik yang rendah, tingginya tingkat korupsi, kurangnya penegakan hukum, lemahnya penegakan hukum pajak, tingginya biaya kepatuhan, pemungut pajak yang tidak mencukupi, tidak adanya kepercayaan kepada pemerintah, tingginya biaya pajak, dan lemahnya administrasi perpajakan. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat maupun perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (tax avoidance) yang mana perusahaan memandang penghindaran pajak sebagai bagian dari manajemen pajak yang merupakan hak dari perusahaan untuk mengendalikan biayanya. Namun, perusahaan juga perlu memperhatikan pandangan publik untuk menjaga reputasi dan keberlangsungan usaha jangka panjang. Di sisi lain, pemegang saham memerlukan informasi untuk memahami cara cara mempengaruhi manajer perusahaan terkait penghindaran pajak agar kepentingan mereka terpenuhi (Ruddian, 2017 dalam jurnal Martha et al, 2024).

Fenomena Tax Avoidance dilakukan oleh PT Adaro Energy sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan. PT Adaro Energy melakukan tax avoidance dengan mekanisme transfer pricing. Adaro Energy, salah satu perusahaan batu bara terbesar Indonesia, telah memindahkan sejumlah laba yang didapatkan dari batu bara yang ditambang di Indonesia ke jaringan perusahaan luar negerinya. Ini menimbulkan pertanyaan apakah jaringan ini dibentuk untuk membantu Adaro untuk menghindari atau memperkecil nilai pajaknya di Indonesia. Dilansir dari Laporan Global Witness: Jaringan Perusahaan Luar Negeri Adaro, mengungkapkan bahwa sejak 2009 sampai 2017, Adaro melalui salah satu anak perusahaannya di Singapura, Coaltrade Services International, telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak 125 juta dolar lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, Adaro berhasil mengurangi tagihan pajaknya di Indonesia yang berarti mengurangi pemasukan bagi pemerintah Indonesia sebesar hampir USD 14.000.000 setiap tahunnya yang sekiranya bisa digunakan untuk kepentingan umum.

Laporan keuangan perusahaan yang diselidiki menunjukkan bahwa nilai total komisi penjualan yang diterima Coaltrade di negara dengan tingkat pajak rendah seperti Singapura, telah meningkat dari rata-rata tahunan USD 4.000.000 sebelum 2009, ke USD 55.000.000 dari tahun 2009 sampai 2017. Lebih dari 70% batu bara yang dijual berasal dari anak perusahaan Adaro di Indonesia. Peningkatan pembayaran ini juga mendorong peningkatan keuntungan mereka di Singapura, di mana mereka dikenakan pajak dengan tingkat rata-rata tahunan sebesar 10%. Keuntungan dari komisi yang berasal dari perdagangan batu bara Adaro yang ditambang di Indonesia seharusnya dapat dikenakan pajak di Indonesia dengan tingkat pajak yang lebih tinggi yaitu 50%. Global Witness meminta Adaro untuk memberikan komentar mengenai hal ini tetapi tidak menerima jawaban apa pun. Pada tahun 2008, Adaro membayar USD 33.000.000 untuk menyelesaikan sengketa dengan otoritas pajak Indonesia terkait bisnis mereka dengan Coaltrade. Sebagian besar keuntungan yang ada di Singapura, nampaknya telah dipindahkan lebih jauh ke luar negeri, ke salah satu anak perusahaan Adaro di negara suaka pajak, Mauritius, di mana perusahaan itu tidak dikenakan pajak apa pun sebelum tahun 2017 dan mungkin hingga kini. Laporan ini juga menemukan bahwa Adaro baru-

baru ini mengakuisisi sebuah perusahaan di kawasan suaka pajak di Malaysia, Labuan, dan perusahaan itu telah digunakan untuk membeli sejumlah besar saham perusahaan tambang batu bara Australia. Di saat Adaro memperluas jaringan perusahaannya di luar negeri, mereka sedang berada dalam posisi menikmati keuntungan dari jaminan keuangan yang diberikan pemerintah Indonesia untuk pembangkit listrik PLTU Batang yang bernilai USD 4.000.000.000, dimana Adaro merupakan salah satu mitra dalam usaha patungan di proyek itu. Global Witness menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk membatalkan rencana membangun pembangkit listrik tenaga batu bara dan mulai menyusun rencana untuk beralih ke energi terbarukan. Kami juga mendesak investor untuk menjaga reputasi dan keuangan mereka terkait industri batu bara serta menyusun rencana untuk mengakhiri dukungan finansial mereka kepada Adaro dan perusahaan batu bara lainnya.

Tax avoidance merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mengurangi nilai pembayaran pajaknya (Gaaya et al, 2017). Perilaku tax avoidance dapat mendatangkan beberapa keuntungan bagi perusahaan diantaranya peningkatan profitabilitas dan penurunan beban dari perusahaan. Pemegang saham perusahaan dan manajemen dianggap sebagai pihak yang diuntungkan dengan adanya perilaku tax avoidance. Keuntungan yang didapatkan oleh pemegang saham perusahaan dapat berupa kenaikan penerimaan dividen dari perusahaan. Bagi manajemen, keuntungan paling umum dari adanya perilaku tax avoidance adalah peningkatan bonus kinerja akibat adanya peningkatan laba perusahaan (Toto, 2021).

Salah satu yang mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan tax avoidance adalah adanya struktur kepemilikan. Struktur Kepemilikan timbul akibat adanya perbandingan persentase saham yang dimiliki oleh pemilik saham (shareholder) dalam satu perusahaan. Salah satu kebijakan perusahaan untuk mendapatkan modal perusahaan adalah dengan menerbitkan saham. Semakin banyak saham dijual maka semakin banyak pula saham beredar di masyarakat dan saham dapat dimiliki oleh siapa saja yang membeli saham tersebut. Oleh karena itu sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, keluarga, masyarakat luas (publik), pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut (manajerial). Struktur kepemilikan ada 6 jenis yang terdiri dari struktur kepemilikan terkonsentrasasi, struktur kepemilikan asing, struktur kepemilikan institusional, struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan pemerintah dan struktur kepemilikan publik.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), suatu perusahaan dikatakan memiliki kepemilikan terkonsentrasi apabila setidaknya 50% dari total sahamnya dimiliki oleh satu individu/ badan tertentu sebagai pemegang saham mayoritas. Sebagian besar perusahaan di Indonesia menggunakan struktur kepemilikan terkonsentrasi. Dengan struktur kepemilikan ini, pemegang saham mayoritas atau utama memiliki lebih banyak kuasa dan kewenangan atas perusahaan sehingga memungkinkan untuk pemegang saham tersebut untuk melakukan kontrol terhadap manajemen. Denisse & Mulyadi, (2022) menyatakan semakin banyak saham yang beredar maka struktur kepemilikan perusahaan akan semakin tersebar (dispersed ownership) karena saham akan bebas dibeli dan dimiliki oleh siapa saja. Sebaliknya jika saham beredar sedikit, maka kepemilikan perusahaan akan cenderung lebih terkonsentrasi (concentrated ownership).

Menurut Marfiana & Andriyanto, (2021) di Indonesia dan di negara lainnya, struktur kepemilikan perusahaan didominasi oleh struktur kepemilikan terkonsentrasi dimana dengan bentuk kepemilikan terkonsentrasi, pemegang saham utama memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mempengaruhi keputusan manajemen disertai dengan insentif untuk melakukan hal tersebut. Beda halnya dengan perusahaan dengan struktur

kepemilikan tersebar, pemegang saham yang nilainya lebih kecil mungkin tidak akan tertarik dan tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengawasi atau mempengaruhi keputusan manajemen. Berdasarkan pernyataan Marfiana & Andriyanto (2021), dapat dikatakan bahwa pemegang saham utama memiliki peranan signifikan dalam pengambilan keputusan serta perilaku manajemen, termasuk perilaku manajemen mengenai penghindaran pajak (Denisse & Mulyadi, 2022). Berdasarkan Solikin & Slamet (2021), pemegang saham utama pada umumnya akan lebih banyak bertindak atas kepentingannya sendiri sehingga kepemilikan terkonsentrasi akan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, Hatta & Marietza (2017) berpendapat lain. Penelitian Hatta & Marietza (2017) menemukan bahwa pemegang saham utama akan lebih memperhatikan efek jangka panjang bagi perusahaan sehingga kepemilikan terkonsentrasi malah akan berdampak negatif terhadap tax avoidance.

Pada kasus Adaro Energy, yang merupakan salah satu perusahaan multinasional yang melakukan tax avoidance. Keterkaitan fenomena kasus dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi yaitu kepemilikan terkonsentrasi memungkinkan pemegang saham mayoritas untuk memutuskan strategi finansial, termasuk penggunaan transfer pricing yang agresif untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Dengan kontrol yang kuat, manajemen dapat melakukan pengaturan keuangan yang mengoptimalkan laba bersih setelah pajak demi kepentingan pemegang saham mayoritas. Seperti yang dijelaskan oleh Denisse & Mulyadi, (2022), pemegang saham utama memiliki peranan signifikan dalam pengambilan keputusan serta perilaku manajemen, termasuk perilaku manajemen mengenai penghindaran pajak.

Perusahaan dalam melakukan tax avoidance di pengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah Kepemilikan asing. Struktur kepemilikan dalam satu perusahaan merupakan suatu aspek yang penting didalam menentukan kinerja perusahaan. Dua aspek yang perlu dipertimbangkan dalam kepemilikan asing adalah konsentrasi oleh pihak luar dan kepemilikan perusahaan oleh manajer. Kepemilikan asing adalah presentase kepemilikan saham perusahaan oleh investor asing. Menurut Undang-undang No.25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang melakukan penanaman modal diwilayah Republik Indonesia. Perusahaan multinasional atau kepemilikan asing melihat keuntungan legitimasi berasal dari para stakeholder, dimana secara tipikal berdasarkan pasar tempat beroperasi yang dapat memberikan eksistensi yang tinggi dalam jangka panjang (Novena, 2023). Pemegang saham asing dapat memaksa manajer untuk strategi tentang bagaimana mengurangi pajak karena rendahnya tingkat pembayaran pajak di negara mereka untuk meningkatkan pendapatan mereka (Tanko, 2020).

Penelitian Putri & Mulyani (2020) mengindikasikan jika kepemilikan saham dari luar negeri memiliki pengaruh positif akan tindakan penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi proporsi kepemilikan saham asing dalam perusahaan di Indonesia, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut untuk terlibat dalam penghindaran pajak (Lisa & Khomsiyah, 2024). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lisa & Khomsiyah (2024), menyatakan bahwa struktur kepemilikan asing berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Namun Penelitian yang dilakukan oleh Novena (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

Pada kasus Adaro Energy, yang merupakan salah satu perusahaan multinasional yang melakukan tax avoidance. Keterkaitan dengan fenomena kasus dengan struktur kepemilikan asing yaitu dengan skema transfer pricing yang diterapkan dapat dipandang sebagai strategi untuk memenuhi ekspektasi laba dari investor asing sambil

mengoptimalkan pajak yang dibayar. Perusahaan Adaro Energy menggunakan struktur kepemilikan asing untuk memfasilitasi strategi pajak yang agresif. Seperti yang dijelaskan oleh Tanko, (2020), Pemegang saham asing dapat memaksa manajer untuk strategi tentang bagaimana mengurangi pajak karena rendahnya tingkat pembayaran pajak di negara mereka untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Perusahaan dalam melakukan tax avoidance di pengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah kepemilikan institusional. Struktur kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga, seperti bank, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan institusi lainnya (Putri & Lautania, 2016). Institusi lain yang termasuk kepemilikan institusional dalam perusahaan, antara lain koperasi, reksadana, dan perseroan terbatas. Kepemilikan institusional merupakan pihak eksternal perusahaan yang memiliki sejumlah saham di suatu perusahaan, kepemilikannya diukur berdasarkan persentase dari jumlah saham yang dimiliki dibandingkan dengan total keseluruhan saham perusahaan Tjahjono et al (2022). Keberadaan kepemilikan institusional dalam perusahaan sebagai pemegang saham akan mengoptimalkan kinerja pihak manajemen sebagai pengelola perusahaan (Fadjriana, 2019). Pemegang saham dapat meningkatkan upaya dalam melakukan monitoring secara profesional sebagai pengawasan terhadap kinerja pihak manajemen. Kepemilikan institusional memiliki peran yang cukup penting dalam kegiatan operasional perusahaan Tjahjono et al (2022). Menurut Rita et al, (2022) semakin besar saham yang dimiliki oleh institusi atau lembaga, maka akan menghasilkan tingkat pengawasan yang semakin tinggi juga pada perusahaan, sehingga dapat menekan terjadinya tindakan aktivitas tax avoidance oleh manajemen perusahaan. Berdasarkan penelitian Tjahjono et al (2022), Mardatungga & Nuritomo (2022), Gusti et al (2022) menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun, Chandra & Cintya (2021), menyebutkan bahwa kepemilikan institusional tidak signifikan dengan penghindaran pajak.

Pada kasus Adaro Energy, yang merupakan salah satu perusahaan multinasional yang melakukan tax avoidance. Keterkaitan dengan fenomena diatas dengan struktur kepemilikan institusional yaitu sebagai lembaga institusional umumnya memiliki target return tertentu yang harus dicapai untuk memenuhi kewajiban kepada para nasabahnya. Tekanan untuk mencapai target return ini dapat mendorong perusahaan seperti Adaro untuk melakukan berbagai upaya optimasi, termasuk transfer pricing guna untuk meningkatkan profitabilitas jangka pendek.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas digunakan sebagai pemahaman atas perkembangan laba perusahaan dari waktu ke waktu atau dalam satu periode dan juga digunakan atau sebagai patokan atas keputusan apa yang akan direncanakan perusahaan pada waktu berikutnya. Jika semakin besar tingkat keuntungan perusahaan, maka ini akan membuktikan bahwa kinerja manajemen yang baik (Tjahjono et al, 2022). Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi setiap tahunnya, memiliki kecenderungan untuk melakukan Tax Avoidance. Akan tetapi apabila perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah memiliki kecenderungan yang beragam dalam praktik tax avoidance. Di satu sisi, laba yang kecil membuat beban pajak relatif rendah sehingga insentif untuk melakukan penghindaran pajak juga menurun, karena fokus utama perusahaan lebih tertuju pada efisiensi biaya dan keberlangsungan usaha. Namun, di sisi lain, kondisi profitabilitas yang rendah juga dapat mendorong manajemen untuk semakin agresif dalam melakukan tax avoidance sebagai upaya mempertahankan arus kas dan menjaga stabilitas laba bersih di mata pemegang saham

maupun kreditur. Dengan demikian, perilaku tax avoidance pada perusahaan berprofit rendah sangat dipengaruhi oleh tekanan stakeholder dan strategi manajerial dalam mengelola kinerja keuangan perusahaan. Profitabilitas adalah suatu indikator yang mencerminkan keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan berdasarkan pemanfaatan sumber daya yang dimilikinya. Profitabilitas sebagai determinan dalam strategi penghindaran pajak yang legal Firmando & Setiany (2022). Rasio profitabilitas membantu investor menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Proporsi kepemilikan saham asing yang semakin tinggi dalam suatu perusahaan cenderung mendorong perusahaan untuk memilih jalur penghindaran pajak dengan maksud untuk mencapai hasil laba yang optimal (Alianda et al 2021) dalam jurnal (Lisa & Khomsiyah, 2024).

Pada kasus Adaro Energy, yang merupakan salah satu perusahaan multinasional yang melakukan tax avoidance. Keterkaitan antara fenomena yang terjadi di PT Adaro Energy menunjukkan bahwa kondisi eksternal, termasuk dinamika harga batubara dan peningkatan biaya operasional sangat menentukan kinerja keuangan. Dengan strategi manajemen dan adaptasi yang tepat untuk fluktuasi pasar, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas bahkan dalam kondisi yang sulit.

Kerangka Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori stakeholder. Teori stakeholder merupakan teori yang menekankan pentingnya berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) dalam perusahaan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemerintah dan masyarakat. Setiap stakeholder memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan konflik kepentingan dapat muncul. Tax avoidance dapat dipandang sebagai upaya perusahaan untuk memenuhi kepentingan tertentu, seperti memaksimalkan keuntungan bagi pemegang saham, namun dapat merugikan stakeholder lainnya seperti pemerintah (Mohanadas et al, 2019).

Beberapa penelitian mengenai Tax Avoidance sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Penelitian yang dilakukan di Indonesia yang terkait dengan topik tersebut telah dilakukan oleh (Wang & Zhang 2014) dan Hadi & Mangoting (2014) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Terkonsentrasi berpengaruh signifikan positif terhadap Tax Avoidance akan tetapi pada struktur kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Pada penelitian (Idzni & Purwanto, 2017) terkait dengan Kepemilikan Institusional dalam penelitian, pada penelitian (Trisianto & Oktaviani 2016) dan (Wardani & Khoiriyah 2018) menyatakan bahwa kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance akan tetapi pada struktur kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak dan menyarankan untuk menambahkan variabel Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility serta manajemen laba untuk diteliti lebih lanjut (Moeljono, 2023).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari studi yang dilakukan oleh Tjahjono et al (2022) yang hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance dan Profitabilitas tidak memoderasi kepemilikan institusional terhadap Tax avoidance. Dwi et al (2019) yang hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial. Nurul Hikmah, Sulistyowati (2020) yang hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Hasil penelitian juga membuktikan profitabilitas dan leverage berpengaruh positif pada tax avoidance, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada tax avoidance. Toto Andriyanto (2021) yang hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga, asing, maupun pemerintah berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan di atas dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, bahwa masih terdapat perbedaan dari penelitiannya, sehingga hal ini mendorong peneliti untuk pengujian kembali dan peneliti tertarik untuk fokus pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek. Keterbaruan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya yaitu penelitian ini tidak menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel independent dengan mengganti menggunakan dua struktur kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan asing sebagai variabel independennya. Populasi yang digunakan juga berbeda dengan penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai populasi penelitiannya, pada penelitian ini menggunakan perusahaan multinasional sebagai populasi penelitiannya dan periode pada penelitian sebelumnya selama tahun 2016-2020 berbeda dengan penelitian ini periode selama tahun 2020-2024. Penelitian ini dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah karena penelitian tersebut memiliki relevansi yang tinggi dengan topik yang dikaji, khususnya terkait hubungan antara struktur kepemilikan institusional, profitabilitas, dan praktik tax avoidance. Hasil temuan Tjahjono et al. (2022) yang menunjukkan tidak adanya pengaruh kepemilikan institusional terhadap tax avoidance serta peran profitabilitas sebagai variabel moderasi yang tidak signifikan, memberikan celah penelitian (research gap) yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Dengan menjadikan penelitian tersebut sebagai rujukan, penelitian ini diharapkan mampu menguji konsistensi hasil sebelumnya, memperluas konteks kajian, serta memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam memahami dinamika penghindaran pajak di perusahaan.

Alasan penulis melakukan penelitian yaitu untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang perilaku perusahaan yang dapat membantu untuk memahami bagaimana struktur kepemilikan yang berbeda mempengaruhi proses pengambilan keputusan terkait perpajakan didalam perusahaan. Dengan mengetahui struktur kepemilikan dapat mengidentifikasi insentif yang mendorong atau menghambat perilaku tax avoidance. Selain itu hasil dari penelitian dapat memberikan implikasi bagi desain struktur kepemilikan yang optimal untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan meminimalkan tax avoidance. Penelitian ini juga dapat memperkaya teori tentang perilaku perusahaan, khususnya terkait dengan tax avoidance dan struktur kepemilikan. Selain itu alasan penulis memilih profitabilitas sebagai variabel moderasi adalah profitabilitas dapat memoderasi hubungan antara struktur kepemilikan terhadap tax avoidance. Perusahaan yang lebih profitable mungkin memiliki lebih banyak sumber daya untuk melakukan perencanaan pajak yang agresif.

METODE PENELITIAN

Menurut (Sugiyono, 2020:147) Metode analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah: mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan.

Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif yang dinyatakan dengan angka-angka dengan metode analisis statistik yang perhitungannya menggunakan SPSS (Statistical Product and Service Solution). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Statistika Deskriptif, Uji Asumsi 30 Klasik, dan Uji Hipotesis. Uji Asumsi Klasik dalam penelitian ini menggunakan Uji Normalitas Data, Uji Autokorelasi, dan Uji Multikolinearitas. Sedangkan untuk Uji Hipotesis dalam penelitian ini

menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda, Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t), dan Uji Koefisien Determinasi (R²).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari 2020 hingga 2024 adalah subjek penelitian ini. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu berupa laporan keuangan tahunan (Annual Report) dari perusahaan yang diperoleh dari website bursa efek indonesia. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 122 perusahaan. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yang berarti sample dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Sample yang dipilih untuk perusahaan selama 5 tahun yang terdaftar di BEI terdapat 21 perusahaan multinasional.

B. Analisis Data

1. Hasil Analisis Data Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Gambaran yang dapat diberikan dari statistik deskriptif ini yaitu mean, minimum, maksimum dan standar deviasi dari setiap variabel.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Descrptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation
Kepemilikan Terkonsentrasi	105	.002028	.820718	.60001238	.175401708
Kepemilikan Asing	105	.000180	1.000000	.29560795	.311037182
Kepemilikan Institusional	105	.003572	.947907	.31411678	.328878276
Tax Avoidance	105	.000003	1.988862	127.86617712	1308.962650959
Valid N (listwise)	105				

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2025

Berdasarkan tabel di atas, variabel dependent Tax Avoidance mempunyai nilai minimum 0.000003 pada perusahaan Eratex Djaja Tbk periode 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020 perusahaan membayar pajak lebih tinggi dari kewajiban normal (tidak melakukan tax avoidance). Sementara nilai maximum 1.988862 pada perusahaan XI Axiata Tbk periode 2022 perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak yang tinggi. Sementara nilai rata-rata Tax Avoidance sebesar 127.86617712 menunjukkan secara umum perusahaan-perusahaan dalam sampel cenderung melakukan tax avoidance pada level menengah-tinggi. Sementara itu, nilai standar deviasi sebesar 1308.962650959 menunjukkan bahwa terdapat variasi yang cukup besar antar perusahaan dalam praktik tax avoidance.

Variabel independen Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi mempunyai nilai minimum 0.002028 pada perusahaan Harum Energy Tbk periode 2021 menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan saham yang sangat tersebar. dan nilai maximum 0.820718 pada perusahaan Ekadharna International Tbk periode 2024 perusahaan dengan kepemilikan saham yang sangat terkonsentrasi. Sementara nilai rata-rata sebesar 0.60001238 menunjukkan bahwa secara umum perusahaan sampel memiliki tingkat kepemilikan terkonsentrasi yang moderat. Nilai standar deviasi sebesar 0.175401708 menandakan variasi antar perusahaan tidak terlalu besar.

Variabel independen Struktur Kepemilikan Asing mempunyai nilai minimum 0.000180 pada perusahaan Harum Energy Tbk periode 2020 perusahaan yang hampir tidak memiliki kepemilikan asing dan nilai maximum 1.000000 pada perusahaan Bank Negara Indonesia Tbk periode 2024 perusahaan dengan kepemilikan saham asing yang sangat tinggi. Sementara nilai rata-rata sebesar 0.29560795 menunjukkan bahwa secara umum kepemilikan asing pada perusahaan sampel hanya sekitar 29,5%. Nilai standar deviasi sebesar 0.311037182 mengindikasikan adanya variasi cukup besar antar perusahaan.

Variabel independen Struktur Kepemilikan Institusional menunjukkan nilai minimum 0.003572 pada perusahaan Dian Swastatika Sentosa Tbk perusahaan yang kepemilikan institusionalnya sangat kecil dan maksimum 0.947907 pada perusahaan Surya Citra Media Tbk perusahaan yang paling tinggi dimiliki oleh institusi. Rata-rata sebesar 0.31411678 menunjukkan kepemilikan institusional sekitar 31,4% pada perusahaan sampel. Nilai standar deviasi 0.328878276 menandakan variasi cukup tinggi antar perusahaan.

2. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Kolmogorov Smirnov dimana dapat dilihat normal atau tidaknya pada baris asymp sig. (2 tailed). Data penelitian dikatakan berdistribusi normal apabila nilai asymp sig. (2 tailed) lebih besar dari nilai signifikan (0,5) maka dinyatakan normal. Hasil pengujian normalitas yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		105
Normal Parameters ^{a,b}	.0000000	.0000000
	3.13447226	1.21633791
Most Extreme Differences	.080	.096
	.080	.087
	-.074	-.096
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.091 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^c	.483 ^d	.274
	.470 Lower Bound	.262
	Upper Bound	.285

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2025

Hasil uji normalitas dengan alat bantu SPSS 25 yang ditunjukkan pada Tabel 4.4 diperoleh hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa besarnya nilai Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0.091. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut dengan nilai residual berdistribusi normal sebagaimana nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 atau (0.091 > 0,05).

2) Uji Multikolonieritas

Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolonieritas didalam model regresi dapat diukur menggunakan nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Berikut ini kriteria pengujian untuk menentukan ada atau tidaknya masalah multikolonieritas dalam model regresi yaitu sebagai berikut:

- a. Nilai tolerance < 0,10 dan VIF >10, artinya terjadi multikolinearitas pada model regresi.
- b. Nilai tolerance > 0,10 dan VIF <10, artinya tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi.

Tabel 3. Uji Multikolonieritas

Coefficients								
Mo del	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		t		Sig	Colinearity Statistic	
	B		Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2.874	.511		-5.628	.000		
	Kepemilikan Terkosenstrasi	.379	.320	.114	1.186	.239	0.239	4.186
	Kepemilikan Asing	.481	.103	.420	4.686	.000	0.420	4.686
	Kepemilikan Institusional	-.383	.182	-.201	-2.100	.038	0.308	3.248

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2025

Berdasarkan tabel 1 hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel manajemen laba, leverage dan profitabilitas memiliki nilai tolerance di atas 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Menurut hasil yang diperoleh pada kepemilikan terkonsentrasi memiliki nilai tolerance 0.239 > 0.10 ; nilai VIF 4.186 < 10, dan variabel kepemilikan asing memiliki nilai toleran 0,420 > 0.10 ; nilai VIF 4.686 < 10, dan variabel kepemilikan institusional memiliki nilai toleran 0,308 > 0,10 ; nilai VIF 3.248 < 10 nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen.

3) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Cara untuk menentukan ukuran ada tidaknya autokorelasi dengan menggunakan uji Durbin-Watson (DW) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Jika nilai DW dibawah -2 ($DW < -2$), maka terjadi autokorelasi positif.
- b. Jika nilai DW diantara -2 dan +2 ($-2 < DW < 2$), maka tidak terjadi autokorelasi.
- c. Jika nilai DW diatas 2 ($DW > 2$), maka terjadi autokorelasi negative.

Tabel 4. Uji Autokorelasi

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.344 ^a	.118	.092	283830.71141183	.789


Sumber: Hasil olah data SPSS, 2025

Berdasarkan tabel 4. di atas hasil uji autokorelasi menunjukkan pada kolom Durbin-Watson dengan nilai 0,789. Ini menunjukkan bahwa nilai D-W berada diantara -2 sampai 2 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian terbebas dari gejala autokorelasi positif.

4) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengidentifikasi apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual dalam model regresi. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan grafik scatterplot antara nilai residual yang telah distandarisasi (Standardized Residual) dengan nilai prediksi terstandarisasi (Standardized Predicted Value). Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil olah data SPSS, 2025

Berdasarkan hasil scatterplot pada gambar diatas, tampak bahwa titik-titik data menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu yang jelas, seperti pola menyebar membentuk kipas (fan shape) atau mengerucut. Penyebaran titik yang acak dan tersebar merata diatas dan di bawah sumbu horizontal menunjukkan bahwa model regresi ini tidak mengindikasikan adanya gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi homoskedastisitas, yang berarti varians residual bersifat konstan dan model regresi layak untuk digunakan dalam pengujian lebih lanjut.

3. Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial maupun simultan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel independen terdiri dari Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi (X1), Struktur Kepemilikan Asing (X2), dan Struktur Kepemilikan Institusional (X3), sedangkan variabel dependennya adalah Tax Avoidance (Y) dan variabel moderasinya adalah Profitabilitas (Z). Analisis dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak SPSS, dan hasil pengolahan data sebagai berikut:

Tabel 6. Regresi Linear Berganda

Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.874	.511		-5.628	.000
	Kepemilikan Terkosenstrasi	.379	.320	.114	1.186	.239
	Kepemilikan Asing	.481	.103	.420	4.686	.000
	Kepemilikan Institusional	-.383	.182	-.201	-2.100	.038
a. Dependent Variable: Tax Avoidance						

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2025

Dari tabel di atas dapat diketahui persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta dalam penelitian ini sebesar -2.874, angka tersebut menunjukkan bahwa jika variabel kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan asing dan kepemilikan institusional bernilai 0 maka tax avoidance adalah sebesar -2.874.
- b. Nilai X1 kepemilikan terkonsentrasi memiliki nilai koefisien sebesar .379 menunjukkan pengaruh positif terhadap tax avoidance dan pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik, karena nilai signifikansinya sebesar 0.239 lebih besar dari 0,05. Artinya, semakin tinggi kepemilikan terkonsentrasi, maka kecenderungan tax avoidance meningkat.

- c. Nilai X2 kepemilikan asing memiliki nilai koefisien sebesar .481 menunjukkan pengaruh positif terhadap tax avoidance dan pengaruh tersebut signifikan secara statistik, karena nilai signifikansinya sebesar 0.000 lebih kecil dari 0,05. Artinya, semakin tinggi kepemilikan asing, maka kecenderungan tax avoidance meningkat.
- d. Nilai X3 kepemilikan institusional memiliki nilai koefisien sebesar -.383 menunjukkan pengaruh negatif terhadap tax avoidance dan pengaruh tersebut signifikan secara statistik, karena nilai signifikansinya sebesar 0.038 lebih kecil dari 0,05. Artinya, semakin tinggi kepemilikan institusional, maka kecenderungan tax avoidance meningkat.

4. Uji Moderasi

Uji regresi moderasi digunakan dengan tujuan untuk melakukan uji profitabilitas mampu memoderasi variabel bebas (independent) dengan variabel terikat (dependen). Berikut adalah hasil analisis regresi moderasi:

Tabel 7. Uji Moderasi

Model		Coefficients				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.874	.511		-5.628	.000
	Kepemilikan Terkonsentrasi	.379	.320	.114	1.186	.239
	Kepemilikan Asing	.481	.103	.420	4.686	.000
	Kepemilikan Institusional	-.383	.182	-.201	-2.100	.038
	Profitabilitas	230.328	113.205	.443	2.035	.045
	Kepemilikan Terkonsentrasi* Profitabilitas	-.026	.018	-.315	-1.431	.156
	Kepemilikan Asing* Profitabilitas	-.097	.024	-.733	-4.081	.000
	Kepemilikan Institusional* Profitabilitas	.005	.016	.049	.302	.763

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2025

- a. Pengaruh Langsung Variabel Independen Terhadap Tax Avoidance
Hasil regresi menunjukkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance, dengan nilai koefisien sebesar 0.379 dan nilai signifikansi sebesar 0.239. artinya, kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Sementara itu kepemilikan asing berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance, dengan nilai koefisien sebesar 0.481 dan nilai signifikansi sebesar 0.038. artinya, semakin tinggi kepemilikan asing, maka semakin besar kecenderungan terjadinya tax avoidance. Selanjutnya, kepemilikan insitusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance, dengan nilai koefisien sebesar -0.383 dan nilai signifikansi sebesar 0.038. artinya, semakin tinggi kepemilikan insitusional, maka semakin besar kecenderungan terjadinya tax avoidance.
- b. Pengaruh Langsung Variabel Moderasi (Profitabilitas) terhadap Tax Avoidance:
Variabel profitabilitas memiliki nilai koefisien sebesar 230.328 dengan nilai signifikansi sebesar 0.045 nilai tersebut mengindikasikan bahwa profitabilitas berpengaruh langsung secara signifikan terhadap tax avoidance.
- c. Pengaruh Interaksi (Moderasi) terhadap Tax Avoidance:
Hasil interaksi antara kepemilikan terkonsentrasi dan profitabilitas menunjukkan nilai koefisien sebesar -0.026 dan nilai signifikansi sebesar 0.156, artinya profitabilitas secara signifikan memperlemah pengaruh kepemilikan terkonsentrasi terhadap tax avoidance.

Selanjutnya, interaksi antara kepemilikan asing dan profitabilitas memiliki nilai koefisien sebesar -0.097 dengan nilai signifikansi 0.000, artinya profitabilitas berhasil memoderasi pengaruh struktur kepemilikan asing terhadap tax avoidance secara signifikan. Namun karena koefisiennya negatif, moderasi ini bersifat melemahkan. Sedangkan interaksi kepemilikan institusional dan profitabilitas memiliki nilai koefisien sebesar 0.005 dengan nilai signifikansi sebesar 0.763 menunjukkan arah positif namun pengaruh ini tidak signifikan secara statistik.

5. Uji Hipotesis

1) Uji Parsial (Uji T)

Dalam penelitian ini, uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel variabel independen (kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan asing, kepemilikan institusional) memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap tax avoidance. Dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Jika nilai signifikan (Sig) < 0,05 maka H₀ ditolak, artinya variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- Jika nilai signifikan (Sig) > 0,05 maka H₀ diterima, artinya variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 8. Uji Parsial (Uji T)

Variabel	t hitung	Sig.	Keterangan
Kepemilikan Terkonsentrasi	1.186	.239	Tidak Signifikan
Kepemilikan Asing	4.686	.000	Signifikan
Kepemilikan Institusional	-2.100	.038	Signifikan

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa:

- Variabel kepemilikan terkonsentrasi (X₁) memiliki t-hitung sebesar 1.186 dengan signifikansi 0.239 < 0.05 dapat disimpulkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi (X₁) positif dan tidak signifikan terhadap tax avoidance secara parsial dengan demikian H₁ ditolak.
- Variabel kepemilikan asing (X₂) memiliki t-hitung sebesar 4.686 dengan signifikansi 0.000 < 0.05 dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing (X₂) positif dan signifikan terhadap tax avoidance secara parsial dengan demikian H₂ diterima.
- Variabel kepemilikan institusional (X₃) memiliki t-hitung sebesar -2.050 dengan signifikansi 0.046 < 0.05 dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional (X₃) negatif dan signifikan terhadap tax avoidance secara parsial dengan demikian H₃ diterima.

2) Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan (Uji F) dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama dapat mempengaruhi variabel terikat. Hasil perhitungan Uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Squares	F	Sig.	
1	Regression	1091848358012.135	3	363949452670.712	4.518	.005 ^b
	Residual	8136547146794.850	101	80559872740.543		
	Total	9228395504806.984	104			

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2025

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa hasil F hitung sebesar 196.801 dan tingkat signifikan sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05, maka perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dan H_a diterima. Hal ini berarti variabel kepemilikan

terkonsentrasi, kepemilikan asing dan kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap tax avoidance.

3) Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi adalah nilai nol dan satu. Apabila nilai R² kecil berarti kemampuan variabel variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas dan sebaliknya. Hasil koefisien determinasi sebagai berikut:

Tabel 10. Uji Koefisien Determinan

Model Summary					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin Watson
1	.344 ^a	.118	.092	283830.71141183	.789

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2025

Berdasarkan tabel diatas, mengindikasikan nilai Adjust R Square 0,789 atau 78,9% ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan asing, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan multinasional yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2020-2024. Sedangkan sisa nilai sebesar 12,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam dalam penelitian ini.

C. Pembahasan Hasil Analisis Data

1. Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi Terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan Terkonsentrasi adalah perusahaan publik yang dimiliki sebagian besar oleh pihak tertentu. Pihak tersebut dapat merupakan individu, keluarga, institusi, negara, atau asing. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis yang terdapat pada Tabel 4.9 hasil uji t, maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.239 lebih besar dari 0.05 atau ($0.239 > 0.05$). Demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sehingga H1 ditolak.

Besar kecilnya kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada pemegang saham mayoritas tidak memengaruhi tingkat praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dengan kata lain, keberadaan pemegang saham dominan tidak serta-merta mendorong perusahaan untuk bersikap agresif maupun konservatif dalam strategi perpajakan. Pemegang saham utama yang lebih konservatif dipercaya dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Pemegang saham utama lebih khawatir akan merusak reputasi perusahaan dan harus membayar denda bila perusahaan ditemukan telah melakukan penghindaran atau penggelapan pajak. Dengan demikian, perusahaan akan lebih menghindari tindakan perencanaan pajak agresif dan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini relevan dengan stakeholder theory, yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham (shareholder), melainkan juga kepada seluruh stakeholder, termasuk pemerintah sebagai penerima pajak, karyawan, kreditur, konsumen, dan masyarakat luas. Praktik tax avoidance yang terlalu agresif dapat menimbulkan risiko reputasi dan konflik dengan pemerintah, serta berpotensi merusak hubungan dengan stakeholder lainnya. Oleh karena itu, meskipun terdapat kepemilikan saham yang terkonsentrasi, perusahaan tetap mempertimbangkan kepentingan stakeholder yang lebih luas seperti pemerintah (sebagai regulator dan penerima pajak), investor minoritas, karyawan, kreditur, konsumen, hingga masyarakat umum. Pemerintah menuntut kepatuhan pajak sebagai sumber penerimaan negara, karyawan mengharapkan keberlangsungan usaha dan kesejahteraan, kreditur menghendaki stabilitas keuangan, sedangkan konsumen dan masyarakat menuntut perusahaan beroperasi secara etis dan

berkontribusi pada pembangunan sosial. Oleh karena itu, praktik tax avoidance tidak semata ditentukan oleh kepentingan pemegang saham mayoritas, melainkan juga oleh pertimbangan terhadap legitimasi perusahaan di mata stakeholder yang lebih luas agar reputasi dan keberlangsungan bisnis tetap terjaga.

Hasil pengujian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hatta & Marietza (2017), menyatakan pemegang saham utama yang lebih konservatif dipercaya dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Pemegang saham utama lebih khawatir akan merusak reputasi perusahaan dan harus membayar denda bila perusahaan ditemukan telah melakukan penghindaran atau penggelapan pajak. Dengan demikian, perusahaan akan lebih menghindari tindakan perencanaan pajak agresif dan penghindaran pajak. Penelitian Fahrani et al (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Menurutnya hal tersebut dikarenakan kepemilikan terkonsentrasi pemegang saham terbesar cenderung percaya kepada manajemen perusahaan untuk menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk memperoleh profit maksimal bagi perusahaan tanpa mengambil resiko adanya pelanggaran peraturan pajak yang berlaku yang nantinya akan berdampak pada kelangsungan hidup dan nama baik perusahaan. Namun, Solikin & Slamet (2022) berpendapat lain, bahwa manajemen berpotensi ditawarkan insentif dari pemegang saham utama untuk melakukan tindakan agresivitas pajak karena dengan demikian akan memberikan keuntungan bagi manajemen dan juga pemegang saham utama. Manajemen akan mendapat insentif karena dianggap berhasil meningkatkan net profit after tax perusahaan. Peningkatan net profit after tax ini kemudian akan meningkatkan value perusahaan sehingga juga menguntungkan pemegang saham utama

2. Struktur Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan asing adalah presentase kepemilikan saham perusahaan oleh investor asing. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis yang terdapat pada Tabel 4.9 hasil uji t, maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 atau ($0.000 < 0.05$). Demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Dikatakan kepemilikan asing berpengaruh terhadap tax avoidance dikarenakan pemegang saham asing dapat memaksa manajer untuk melakukan strategi tentang bagaimana mengurangi pajak karena rendahnya tingkat pembayaran pajak di negara mereka untuk meningkatkan pendapatan mereka, sehingga H2 diterima.

Pemegang saham asing umumnya memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba yang dapat dikembalikan (repatriated) ke negara asal. Pajak istimewa yang diberikan oleh negara tertentu, seperti tarif pajak rendah, pembebasan pajak atas jenis penghasilan tertentu, maupun fasilitas preferential tax regimes, sering dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk mengurangi beban pajak secara legal. Pemegang saham asing cenderung mendorong manajemen perusahaan memanfaatkan rezim pajak istimewa tersebut dengan cara mengalihkan laba ke yurisdiksi yang memiliki tarif pajak lebih rendah melalui skema transfer pricing atau memanfaatkan hubungan istimewa antara perusahaan induk dan anak yang berada diluar negeri. Dengan demikian, praktik penggunaan pajak istimewa menjadi salah satu instrumen utama dalam strategi tax avoidance, karena perusahaan tidak secara langsung melanggar aturan perpajakan, tetapi mengoptimalkan celah hukum untuk menekan kewajiban pajak di negara dengan tarif tinggi, termasuk Indonesia. Perusahaan multinasional kerap memanfaatkan berbagai celah hukum perpajakan untuk menekan kewajiban pajak di negara dengan tarif tinggi, termasuk Indonesia. Celah tersebut umumnya berbentuk strategi transfer pricing untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah, pemanfaatan rezim pajak istimewa di

negara tax haven. Pemanfaatan rezim pajak istimewa yaitu kebijakan perpajakan yang memberikan keuntungan khusus bagi entitas tertentu, misalnya tarif pajak yang sangat rendah, pembebasan pajak atas jenis penghasilan tertentu, atau kemudahan dalam perlakuan pajak internasional. Negara tax haven umumnya menawarkan tarif pajak mendekati nol, kerahasiaan data keuangan, dan regulasi yang longgar sehingga memungkinkan perusahaan multinasional mengalihkan sebagian besar laba yang diperoleh di negara dengan tarif tinggi ke yurisdiksi tersebut.

Hasil ini sejalan dengan stakeholder theory yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kepentingan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah sebagai pihak yang berhak atas penerimaan pajak. Namun, pada perusahaan dengan tingkat kepemilikan asing yang tinggi, orientasi kebijakan perusahaan cenderung lebih mengutamakan kepentingan investor asing, yang memandang penghindaran pajak sebagai strategi efisiensi untuk meningkatkan nilai investasi. Hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham asing dengan stakeholders domestik, khususnya pemerintah dan masyarakat yang dirugikan akibat berkurangnya penerimaan pajak. Konflik kepentingan antara pemegang saham asing dan stakeholders domestik muncul ketika orientasi perusahaan lebih menekankan pada efisiensi pajak melalui praktik tax avoidance, yang meskipun dapat meningkatkan nilai investasi bagi pemegang saham asing, pada saat yang sama berpotensi merugikan pemerintah dan masyarakat karena berkurangnya penerimaan pajak negara. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pemenuhan pemangku kepentingan sebagaimana ditegaskan dalam stakeholder theory, di mana perusahaan seharusnya tidak hanya berfokus pada pemegang saham, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kontribusi fiskal yang mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, solusi yang dapat diterapkan adalah penguatan tata kelola pajak perusahaan melalui transparansi pelaporan, pembatasan pemanfaatan rezim pajak istimewa yang tidak berbasis substansi ekonomi, serta penyelarasan kebijakan manajemen pajak dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan fiskal, sehingga perusahaan mampu menyeimbangkan kepentingan investor dengan kepentingan pemerintah dan masyarakat luas.

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lisa & Khomsiyah (2024) menyatakan kepemilikan asing atas perusahaan membuat pemegang saham asing juga ikut ambil bagian dari pengambilan kebijakan perusahaan. Pemegang saham asing dapat memaksa manajer untuk strategi tentang bagaimana mengurangi pajak karena rendahnya tingkat pembayaran pajak di negara mereka untuk meningkatkan pendapatan mereka. Kepemilikan saham dari luar negeri memiliki pengaruh positif akan tindakan penghindaran pajak. Artinya, semakin tinggi proporsi kepemilikan saham asing dalam perusahaan di Indonesia, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut untuk terlibat dalam penghindaran pajak. Penelitian Toto & Andri, (2021), menyatakan bahwa salah satu mekanisme yang digunakan oleh perusahaan dengan kepemilikan asing dalam tindakan tax avoidancenya adalah profit shifting melalui kegiatan transfer pricing. Namun Penelitian yang dilakukan oleh Novena (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Hal ini terjadi karena Investor asing tidak memperdulikan apakah perusahaan melakukan Tax Avoidance atau tidak melakukan Tax Avoidance, karena tujuan investor asing melakukan investasi adalah untuk memperoleh keuntungan.

3. Struktur Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance

Struktur kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi atau lembaga, seperti bank, perusahaan investasi, perusahaan asuransi, dana

pensiun, dan institusi lainnya. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis yang terdapat pada Tabel 4.9 hasil uji t, maka dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0.038 lebih kecil dari 0.05 atau ($0.038 > 0.05$). Demikian dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Dikatakan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tax avoidance dikarenakan ketika persentase kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan semakin tinggi hal tersebut berindikasi meningkatkan probabilitas perusahaan dalam melakukan tindakan tax avoidance, sehingga H3 diterima.

Kepemilikan institusional umumnya berorientasi pada pencapaian tingkat pengembalian investasi yang maksimal dalam jangka pendek, sehingga mereka mendorong manajemen untuk meningkatkan laba setelah pajak dengan cara meminimalkan beban pajak melalui strategi tax avoidance. Kepemilikan institusional sering kali memiliki kemampuan analisis dan akses informasi yang luas mengenai praktik perencanaan pajak, termasuk metode agresif yang dapat memanfaatkan celah regulasi perpajakan. Hal ini dapat memberikan tekanan kepada manajemen untuk mengadopsi kebijakan pajak yang lebih agresif demi memenuhi target keuntungan yang diharapkan oleh para pemegang saham institusional.

Hasil ini sejalan dengan stakeholder theory, yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders), termasuk pemerintah sebagai pihak yang berhak menerima pajak. Namun, pada perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi, orientasi kebijakan sering kali lebih condong pada kepentingan pemegang saham institusional, yang menempatkan efisiensi pajak sebagai strategi utama peningkatan nilai perusahaan. Pada arah dan prioritas strategi perusahaan yang lebih menekankan kepentingan pemegang saham institusional dibandingkan kepentingan stakeholders lainnya. Orientasi kebijakan dalam hal ini merujuk pada arah dan prioritas strategi perusahaan yang lebih menekankan kepentingan pemegang saham institusional dibandingkan kepentingan stakeholders lainnya. Pada perusahaan dengan kepemilikan institusional yang dominan, kebijakan manajemen biasanya berorientasi pada pencapaian efisiensi pajak, peningkatan laba, serta penguatan nilai perusahaan di mata investor. Hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham institusional dengan stakeholders lainnya, terutama pemerintah dan masyarakat, yang dirugikan akibat berkurangnya penerimaan negara dari pajak. Dengan demikian, hasil pengujian pada penelitian ini mengimplikasikan perlunya mekanisme tata kelola perusahaan yang dapat memastikan bahwa kepentingan pemegang saham institusional tidak mendominasi secara berlebihan dalam pengambilan keputusan strategis terkait pajak, serta perlunya regulasi yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam praktik perpajakan perusahaan.

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tjahjono et al (2022) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance yang diukur dengan effective tax rate. Artinya semakin tinggi prosentase kepemilikan institusional maka akan semakin rendah tingkat tax avoidance yang diindikasikan dengan effective tax rate yang menurun. dan Gusti et al (2022) menyatakan semakin besar presentase kepemilikan institusional maka semakin besar tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sehingga potensi perusahaan untuk melakukan praktik tax avoidance dapat ditekan. Namun, Putriyanti & Maria (2022), menyatakan bahwa tinggi rendahnya kepemilikan institusional suatu perusahaan tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak oleh suatu perusahaan karena keputusan pendiri perusahaan lebih dominan dalam menentukan kebijakan perusahaan.

4. Struktur Kepemilikan Terkonsentrasi, Struktur Kepemilikan Asing dan Struktur Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan untung melalui operasional usahanya dengan menggunakan dana aset yang dimiliki oleh perusahaan. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis yang terdapat pada Tabel 4.9 hasil uji t, maka dapat diketahui bahwa struktur terkonsentrasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0.156 lebih besar dari 0.05 atau ($0.156 > 0.05$), sehingga hipotesis ditolak. Demikian dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan dalam memoderasi struktur kepemilikan terkonsentrasi terhadap tax avoidance. Dikatakan profitabilitas memperlemah hubungan struktur kepemilikan terkonsentrasi terhadap tax avoidance dikarenakan besar kecilnya proporsi kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada pemegang saham mayoritas, meskipun dimoderasi oleh tingkat profitabilitas perusahaan, tidak memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Dengan kata lain, pengaruh kepemilikan mayoritas tidak cukup kuat untuk mendorong manajemen melakukan strategi agresif maupun konservatif dalam hal pajak, bahkan pada saat perusahaan berada dalam kondisi laba yang tinggi. Berdasarkan penelusuran literatur, penelitian mengenai pengaruh kepemilikan terkonsentrasi terhadap tax avoidance umumnya hanya menguji hubungan langsung atau menggunakan variabel moderasi tertentu. Hingga saat ini, belum ditemukan penelitian terdahulu yang secara spesifik memasukkan profitabilitas sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kepemilikan terkonsentrasi terhadap tax avoidance.

Hasil ini sejalan dengan stakeholder theory, yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham mayoritas, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat yang berkepentingan terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian, meskipun pemegang saham mayoritas memiliki kendali besar, perusahaan tetap mempertimbangkan legitimasi sosial dan keberlanjutan jangka panjang yang dapat terganggu apabila praktik penghindaran pajak dilakukan secara agresif. Faktor pengawasan eksternal, regulasi perpajakan yang ketat, serta tuntutan transparansi dari publik juga mendorong perusahaan untuk tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemilik saham terkonsentrasi. Hal ini menjelaskan mengapa kepemilikan terkonsentrasi, bahkan pada kondisi profitabilitas yang tinggi, tidak secara signifikan memengaruhi praktik tax avoidance, karena perusahaan cenderung menyeimbangkan kepentingan pemegang saham mayoritas dengan kepentingan stakeholders lainnya.

Pada struktur kepemilikan asing memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 atau ($0.000 < 0.05$), sehingga hipotesis diterima. Demikian dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh secara signifikan dalam memoderasi struktur kepemilikan asing terhadap tax avoidance. Dikatakan profitabilitas memperkuat hubungan struktur kepemilikan asing terhadap tax avoidance dikarenakan struktur kepemilikan asing menggambarkan proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh investor luar negeri. Investor asing umumnya memiliki pengetahuan, pengalaman, dan akses terhadap praktik bisnis internasional, termasuk strategi pengelolaan pajak lintas negara. Semakin besar laba yang diperoleh membuat investor asing semakin ingin menghindari pajaknya. Investor asing dapat meminta manajemen perusahaan untuk menerapkan strategi tentang bagaimana cara mengurangi pajak dikarenakan rendahnya tingkat pembayaran pajak di negara asalnya untuk meningkatkan pendapatannya. Profitabilitas sebagai determinan dalam strategi penghindaran pajak yang legal (Firmando & Setiany, 2022 dalam jurnal

Yustia & Khomsiyah, 2024). Rasio profitabilitas membantu investor menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Proporsi kepemilikan saham asing yang semakin tinggi dalam suatu perusahaan cenderung mendorong perusahaan untuk memilih jalur penghindaran pajak dengan maksud untuk mencapai hasil laba yang optimal (Alianda et al, 2021 dalam jurnal Yustia & Khomsiyah, 2024).

Hasil ini sejalan dengan stakeholder theory, yang menyatakan bahwa orientasi investor luar negeri umumnya lebih menitikberatkan pada efisiensi pajak guna memaksimalkan laba yang dapat direpatriasi ke negara asal. Ketika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, dorongan untuk melakukan tax avoidance semakin besar karena potensi laba yang dapat dihemat melalui pengurangan beban pajak juga meningkat. Namun, strategi ini menimbulkan ketegangan dengan kepentingan stakeholders domestik, khususnya pemerintah dan masyarakat, yang dirugikan akibat berkurangnya penerimaan pajak negara. Dengan demikian, berdasarkan stakeholder theory, praktik ini menggambarkan adanya dominasi kepentingan investor asing dalam menentukan kebijakan perusahaan, sementara kepentingan publik sebagai penerima manfaat dari kontribusi pajak menjadi terpinggirkan. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme tata kelola dan regulasi yang mampu menyeimbangkan kepentingan investor asing dengan kepentingan stakeholders lainnya agar keberlanjutan perusahaan tetap terjaga.

Pada struktur kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi sebesar 0.763 lebih besar dari 0.05 atau ($0.763 > 0.05$), sehingga hipotesis ditolak. Demikian dapat disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan dalam memoderasi struktur kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. Dikatakan profitabilitas memperlemah hubungan struktur kepemilikan institusional terhadap tax avoidance dikarenakan Pihak investor institusional akan melakukan pengawasan secara aktif terhadap kinerja perusahaan karena di dalam institusi investor itu sendiri terdapat pihak yang profesional dalam melakukan pengawasan. Tujuan investor institusional dalam melakukan pengawasan profesional yaitu untuk lebih berfokus pada keberlanjutan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, bukan semata-mata pada strategi agresif penghindaran pajak.

Hasil ini sejalan dengan stakeholder theory, yang menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya berorientasi pada kepentingan pemegang saham, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan pemangku kepentingan lain seperti pemerintah, masyarakat, dan karyawan. Dalam konteks kepemilikan institusional, meskipun investor institusional memiliki peran pengawasan yang profesional terhadap manajemen, tujuan investor institusional lebih berfokus pada keberlanjutan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, bukan semata-mata pada strategi agresif penghindaran pajak. Akibatnya, meskipun profitabilitas tinggi dapat memberi ruang bagi perusahaan untuk melakukan tax avoidance, tekanan dari investor institusional justru mendorong manajemen agar menjaga legitimasi perusahaan di mata publik dan regulator. Dengan demikian, sesuai stakeholder theory, perusahaan cenderung menyeimbangkan kepentingan seluruh pihak, sehingga praktik tax avoidance tidak sepenuhnya didorong oleh kepentingan pemegang saham institusional dan berujung pada hasil yang tidak signifikan.

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian Tjahjono et al, (2022) menyatakan Profitabilitas tidak mampu memberikan pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional dan tax avoidance. Namun pada penelitian Lisa & Khomsiyah, (2024), menyatakan profitabilitas memiliki potensi untuk memperkuat pengaruh kepemilikan asing terhadap praktik penghindaran pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya mengenai struktur kepemilikan terkonsentrasi, struktur kepemilikan asing dan struktur kepemilikan institusional terhadap tax avoidance dengan profitabilitas sebagai variabel moderasi maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan maka hasilnya menunjukkan bahwa struktur kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya kepemilikan saham yang terkonsentrasi pada pemegang saham mayoritas tidak memengaruhi tingkat praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dengan kata lain, keberadaan pemegang saham dominan tidak serta-merta mendorong perusahaan untuk bersikap agresif maupun konservatif dalam strategi perpajakan.
- b. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan maka hasilnya menunjukkan bahwa struktur kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa pemegang saham asing dapat memaksa manajer untuk melakukan strategi tentang bagaimana mengurangi pajak karena rendahnya tingkat pembayaran pajak di negara mereka untuk meningkatkan pendapatan mereka.
- c. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan maka hasilnya menunjukkan bahwa struktur kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa ketika persentase kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan semakin tinggi hal tersebut berindikasi meningkatkan probabilitas perusahaan dalam melakukan tindakan tax avoidance.
- d. Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan maka hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh dalam memoderasi struktur kepemilikan terkonsentrasi dan struktur kepemilikan institusional terhadap tax avoidance. Akan tetapi berbeda dengan struktur kepemilikan asing hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh dalam memoderasi struktur kepemilikan asing terhadap tax avoidance. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi setiap tahunnya, belum tentu memiliki kecenderungan untuk melakukan Tax Avoidance.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini agar memperoleh hasil penelitian yang lebih baik lagi adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan tata kelola perusahaan dalam memastikan bahwa struktur kepemilikan tidak dimanfaatkan untuk menghindari pajak secara agresif, yang dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi. Perusahaan juga harus mengawasi dominasi pemegang saham tertentu agar tidak menimbulkan konflik kepentingan dalam praktik pajak.
- b. Bagi Investor dan pihak eksternal lainnya disarankan untuk menganalisis struktur kepemilikan perusahaan sebelum melakukan investasi karena dalam penelitian ini terbukti struktur kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.
- c. Bagi Peneliti Selanjutnya untuk memperkuat generalisasi hasil, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian, baik dari segi sektor perusahaan lain diluar perusahaan multinasional maupun periode penelitian yang lebih panjang. Selain itu dapat mengeksplorasi variabel lain yang cocok digunakan seperti dewan direksi, independensi auditor, kualitas pengungkapan, atau menggunakan etika manajemen sebagai variabel moderasi. Di sisi lain, peneliti selanjutnya perlu memperhatikan perubahan kebijakan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriyanto, T., & Marfiana, A. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Di Indonesia Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* Vol.3, No.1, <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1226>, 178-196.
- Apriani, I., & Lubis, A. W. (2023). Analisis Penagihan Tunggakan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Rantau Prapat. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.3504>.
- Carolina, V., & Purwantini, A. H. (2020). Pengaruh Pengendalian Internal, Struktur Kepemilikan, Sales Growth, Ketidakpastian Lingkungan, dan Koneksi Politik terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019). *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 2662-9404.
- Enggar, N., Siti, M., & Triana, M. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak, Pajak Tangguhan, Dan Pajak Kini Terhadap Manajemen Laba Dengan Leverage Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sector Makanan & Minuman Yang Terdaftar Pada Bei Tahun 2018-2020. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 16(2), 367-377. <https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v16i02.1000>.
- Gracella, Y. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Tax Haven dan Kepemilikan Manajerial terhadap Tax Avoidance. <https://repository.upnvj.ac.id/22338/13/BAB%201.pdf>, 1.
- Hanna, H., & Haryanto, M. (2017). Agresivitas Pelaporan Keuangan, Agresivitas Pajak, Tata Kelola Perusahaan Dan Kepemilikan Keluarga. <https://doi.org/10.24912/JA.V2013.6>.
- Hasanaj, P., & Kuqi, B. (2019). Analysis of Financial Statements. <https://doi.org/10.30560/HSSR.V2N2P17>.
- Hikmah, N., & Sulistyowati. (2020). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitability, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/2380>.
- Karjantoro, H., Fadillah, A. N., & Dewi, S. (2023). Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan di BEI. *Jambura Accounting Review*, Volume 4(1) <http://www.ejournal.uksw.edu/jeb>, 41 - 55.
- Kustiawan, M. (2023). Penghindaran Pajak, Menguntungkan atau Merugikan? *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*. <https://doi.org/10.26740/jpak.v11n1.p45-52>.
- Lastyanto, W. D., & Setiawan, D. (2022). Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia (2017-2019). *Jurnal Akuntansi Trisakti (e-Journal)*. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i1.12717>.
- Manik, J., & Darmansyah, D. (2022). Determinan Penghindaran Pajak dengan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 9(02), 146-158. <https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.02.12>, 146-158.
- Marfiana, A., & Andriyanto, T. (2021). Pengaruh Struktur Kepemilikan Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Di Indonesia dengan Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* <https://www.researchgate.net/publication/357026383>, 178-196.
- Moeljono, M. (2023). Keputusan keuangan memoderasi pengaruh struktur kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak. *Jurnal Ekonomi & Bisnis (Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung)*. <https://doi.org/10.30659/ekobis.24.1.1-13>.
- Nurmawan, M., & Nuritomo. (2022). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, Volume 4, 2022 Hal. 5-11, 5-11.
- Oktavian, I. T., & Hasan, H. M. (2022). Determinan Tax Avoidance pada Perusahaan Pertambangan yang Dimoderasi oleh Insider Ownership. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.744>.
- OpraVita, N. (2023). Pengaruh Kepemilikan Asing Dan Tunneling Incentive Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi (Pada Perusahaan Manufaktur

- Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2017-2021. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce* Vol.2, No.3 September 2023 <https://doi.org/10.30640/digital.v2i3.1332>, 219-231 .
- Pradnyaswari, N., & Dana, I. (2022). Pengaruh likuiditas, struktur modal, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap profitabilitas pada perusahaan sub sektor otomotif. . Pengaruh likuiditas, struktur modal, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap profitabilitas pada perusahaan sub sektor otomotif.
- Pramesti, I. A., Endiana, I. M., & Adella, M. P. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Capital Intensity Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021. *Jurnal Economina* Volume 1, Nomor 4 <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/economina>, 2963-1181 .
- Pratiwi, H., Sari, S. D., & Yudha , A. M. (2022). Model Pengindaran Pajak : Dewan Komisaris Independen, Thin Capitalization dan Kompensasi Rugi Fiskal. *Jurnal Ekobistek*. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i2.324>.
- Prayitno, D., Tarmidi, D., & oktris, L. (2023). The Role of Tax Avoidance in the Impact of Ownership Structure on Corporate Performance. . *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences*. <https://doi.org/10.6007/ijarafms/v13-i1/16334>.
- Satria, R., & Widyawati, T. (2023). engaruh kepemilikan institusional dan kebijakan hutang terhadap nilai perusahaan (studi empiris pada perusahaan manufaktur sub sektor food and beverage yang terdaftar di bei periode 2012-2021). . *Scientific Journal of Reflection*. <https://doi.org/10.37481/sjr.v6i1.614>.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Tjahjono, A., Setyawan, Y. A., & Prasetyo, A. S. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Intervening (Study Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Di Bei Periode 2016-2020). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*, 956 – 977 .
- Yustia, L., & Khomsiyah. (2024). Pengaruh Kepemilikan Asing, Direktur dan Komisaris Asing Terhadap Penghindaran Pajak dimoderasi oleh Profitabilitas. *Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Batanghari Jambi* <http://ekonomis.unbari.ac.id>, 2597-8829.